

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Perilaku Pengguna Media Sosial di Indonesia

Terdapat survei yang dilakukan oleh Microsoft pada awal Maret 2021 yang berjudul *Digital Civility Index* (DCI) mengenai tingkat kesopanan digital negara-negara sepanjang tahun 2020. Indonesia menempati urutan ke-29 (dua puluh sembilan) dari 32 (tiga puluh dua) negara yang disurvei. Hal tersebut diartikan bahwa Indonesia merupakan negara paling tidak sopan di Asia Tenggara. Hal ini juga terjadi pada survei yang dilakukan pada tahun 2019, dimana Indonesia juga menjadi negara paling tidak sopan di Asia Tenggara. Faktor yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara paling tidak sopan di Asia Tenggara adalah karena adanya hoaks dan *scam*, ujaran kebencian, dan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menggunakan media sosial. Namun akibat survei yang diberikan oleh Microsoft tersebut, mendapat serangan komentar dari masyarakat Indonesia.<sup>87</sup>

Microsoft juga melakukan survei mengenai tingkat kesopanan digital negara-negara sepanjang tahun 2021, namun diketahui bahwa hasil survei tersebut baru akan keluar pada tahun 2022, sehingga untuk saat ini yang

---

<sup>87</sup> M. Ikhsan, "Riset: Netizen di Indonesia Paling Tak Sopan se-Asia Tenggara". <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210225115954-185-610735/riset-netizen-di-indonesia-paling-tak-sopan-se-asia-tenggara>, diakses pada 16 Desember 2021

dapat dipakai adalah hasil survei pada tahun 2020. Tingkat kesopanan warganet Indonesia memburuk 8 (delapan) poin dari 68 (enam puluh delapan) sepanjang tahun 2019, menjadi 76 (tujuh puluh enam) sepanjang tahun 2020. Sistem penilaian yang dilakukan berkisar dari skala 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus). Dalam hal ini semakin tinggi angkanya maka tingkat kesopanan semakin buruk.<sup>88</sup> Survei ini dilakukan menggunakan metode survei digital, dengan teknik *sampling* yang disebut *non probability sampling*, dimana hasil surveinya hanya berlaku pada orang yang disurvei saja. Jadi, tidak dapat juga dikatakan bahwa hasil dari survei ini secara otomatis menggambarkan keadaan suatu negara secara menyeluruh, namun bisa dijadikan perbandingan dengan negara lainnya yang juga disurvei. Survei ini dilakukan kepada lebih dari 16.000 (enam belas ribu) responden di dunia<sup>89</sup>, dengan total 503 (lima ratus tiga) responden yang terlibat dari Indonesia. Jika diurutkan antara negara-negara di Asia Tenggara yang disurvei, maka:<sup>90</sup>

1. Singapura menempati urutan keempat secara global dan pertama di Asia Tenggara dengan skor 59 (lima puluh sembilan);
2. Urutan kedua ditempati oleh Malaysia dengan berada di peringkat kelima secara global dengan skor 63 (enam puluh tiga);

---

<sup>88</sup> “Benarkah Netizen Indonesia Paling Tak Sopan se-Asia?”. <https://indonesiabaik.id/infografis/benarkah-netizen-indonesia-paling-tak-sopan-se-asia>, diakses pada 19 Desember 2021

<sup>89</sup> “Pakar Respons Microsoft: Netizen Indonesia Mengerikan”. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210301122720-185-612166/pakar-respons-microsoft-netizen-indonesia-mengerikan>, diakses pada 19 Desember 2021

<sup>90</sup> M. Ikhsan, *Op.Cit*

3. Urutan ketiga ditempati oleh Filipina dengan skor 66 (enam puluh enam) dan berada di peringkat 13 (tiga belas) secara global;
4. Thailand menempati posisi keempat di Asia Tenggara dan peringkat 19 (sembilan belas) secara global dengan skor 69 (enam puluh sembilan);
5. Vietnam berada di posisi kelima di Asia Tenggara dan peringkat 24 (dua puluh empat) secara global dengan skor 72 (tujuh puluh dua);
6. Indonesia menempati posisi terakhir di Asia Tenggara dan peringkat 29 (dua puluh sembilan) secara global dari 32 (tiga puluh dua) negara dengan skor 76 (tujuh puluh enam).

Selain dari survei yang dilakukan oleh Microsoft terdapat beberapa bukti bahwa etika masyarakat Indonesia dalam menggunakan media sosial masih rendah adalah sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Mencaci maki pengantin gay Thailand

Suriya Koedsang salah satu mempelai pengantin gay asal Thailand mendapatkan komentar negatif dari masyarakat Indonesia di akun media sosialnya. Dikatakan bahwa akun media sosialnya selama 3 (tiga) hari di serang oleh masyarakat Indonesia. Bahkan dirinya, suami, orangtua, hingga fotografer pernikahannya diberikan ancaman mati oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, Suriya menempuh jalur hukum dan pengacara Ronnarong Kaewpetch dari *Network of Campaigning for Justice* menyampaikan bahwa setiap orang Indonesia yang telah

---

<sup>91</sup> “6 Bukti Netizen Indonesia Tidak Sopan se-Asia Tenggara, Akun Luar pun Diserang”. <https://www.kompas.com/global/read/2021/04/14/100430270/6-bukti-netizen-indonesia-tidak-sopan-se-asia-tenggara-akun-luar-pun?page=all>, diakses pada 16 Desember 2021

memberikan komentar negatif kepada pasangan gay tersebut dilarang ke Thailand.

2. Menyerbu akun BWF (Federasi Bulu Tangkis Dunia)

Akun BWF diserang oleh masyarakat Indonesia akibat kasus tim Indonesia yang dipaksa mundur dari All England 2021.

3. Menyerang akun aktor komedian asal Inggris

Berlanjut dari kasus tim Indonesia yang dipaksa mundur dari All England 2021, masyarakat Indonesia juga menyerang wasit badminton All England di media sosial. Namun, akun yang dituju adalah bukan milik wasit badminton All England 2021, melainkan milik aktor komedian asal Inggris Stephen Fry.

4. Kasus Dewa Kipas

Levy Rozman selaku pemain catur dunia diserang oleh masyarakat Indonesia dikarenakan insiden pertandingan catur online melawan Dadang Subur alias Dewa Kipas. Pendukung Levy menuding Dadang Subur melakukan kecurangan, akibatnya masyarakat Indonesia tidak terima akan hal itu dan menyerangnya dengan berbagai kata-kata kasar.

5. Membully Seleb Tik Tok asal Filipina

Reemar Martin adalah remaja asal Filipina yang terkenal dengan video TikTiknya. Banyak masyarakat Indonesia yang menyerangnya dengan ujaran kebencian akibat paras Reemar yang terlalu cantik sehingga banyak pria Indonesia yang mengidolaknya.

Dari data yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa etika dalam bermedia sosial yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia masih terbilang rendah. Meskipun data-data tersebut tidak dapat menggambarkan secara keseluruhan mengenai perilaku yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia, namun sudah cukup menggambarkan bahwa masih banyak yang tidak menggunakan media sosial dengan bijak dan beretika.

Kaitannya dengan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini mengenai pelanggaran hak privasi di media sosial, khususnya dalam tindakan memotret atau merekam orang lain tanpa izin yang kemudian diunggah di media sosial hanya demi konten adalah bahwa dengan kurangnya etika yang dimiliki oleh beberapa masyarakat Indonesia dalam menggunakan media sosial dapat menjelaskan bahwa beberapa orang ini akan melakukan apa saja untuk membuat sebuah konten di media sosial. Oleh karena banyak pengguna media sosial di Indonesia yang dianggap sering melakukan hoaks dan *scam*, ujaran kebencian, dan diskriminasi di media sosial, maka banyak juga pengguna media sosial lainnya yang membuat konten untuk menarik perhatian pengguna media sosial di Indonesia dengan memanfaatkan sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh beberapa masyarakat Indonesia dalam menggunakan media sosial. Salah satunya dengan cara mengunggah kegiatan orang lain atau privasi milik orang lain yang dianggap menarik untuk dijadikan bahan viral di media sosial, yaitu dengan mengunggah foto atau video orang lain (yang diambil

tanpa izin) di media sosial agar viral. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang penulis temukan di media sosial:<sup>92</sup>

1. Kasus pertama, terdapat seorang perempuan yang mendatangi atau ‘melabrak’ seorang teller bank yang sedang bertugas yang diketahui bernama Virginia Luthfia. Seorang perempuan yang mendatangi teller bank Virginia Luthfia ini, diduga adalah istri sah dari pria yang sedang dekat dengan teller bank tersebut. Kemudian kejadian tersebut direkam secara diam-diam oleh Dinda Safay selaku pihak ketiga dan diunggahnya di media sosial Instagram @dindasafay dan Tik Tok @dindasafay miliknya pada 23 April 2021. Namun atas unggahannya tersebut dirinya malah mendapat dukungan dari netizen, dan bahkan terdapat teman dari Virginia Luthfia yang ikut menceritakan aib milik Virginia Luthfia melalui *direct message* Instagram kepada Dinda Safay. Aib milik teller bank tersebut kemudian di unggah pada media sosial milik Dinda Safay dengan tujuan untuk mempermalukan Virginia Luthfia.
2. Kasus kedua, terdapat seorang perempuan yang sedang buka puasa sendirian di sebuah rumah makan, namun perempuan tersebut direkam tanpa seizinnya oleh pemilik akun media sosial Tik Tok @mahardilapnd. Dalam video tersebut pemilik akun merasa kasihan dengan perempuan tersebut dikarenakan perekam melihat bahwa perempuan tersebut telah memesan banyak makanan untuk buka puasa dan perekam berasumsi

---

<sup>92</sup> **PEN.** Penulis mengambil kasus langsung dari media sosial TikTok, khususnya dari akun TikTok @dindasafay, @mahardilapnd, dan @baunk.id

bahwa perempuan tersebut sedang menunggu temannya datang, tapi sudah 2 (jam) menunggu temannya tak kunjung datang. Dalam video tersebut, perempuan yang direkam tidak mengetahui dirinya telah direkam secara diam-diam dan diunggah pada media sosial perekam.

3. Kasus ketiga, terdapat seorang pria yang diduga sedang memarahi seorang pramugara di sebuah pesawat. Dalam video yang diunggah oleh akun tik tok @baunk.id tersebut terlihat pria yang sedang memarahi pramugara tersebut sedang merekam pramugara tersebut juga. Dalam hal ini akun tiktok @baunk.id merupakan pihak ketiga yang merekam kejadian tersebut.

Berkat dari unggahan yang dilakukan oleh para pengunggah dalam kasus di atas tersebut, mendapat berbagai respon dari para pengguna media sosial dan berhasil viral. Namun, dari berbagai respon yang disampaikan tersebut hanya sedikit yang menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pengunggah adalah perbuatan yang melanggar hak privasi orang yang bersangkutan tersebut, sisanya terkesan menormalisasikan tindakan memotret atau merekam orang tanpa izin yang kemudian diunggah di media sosial tersebut.

#### 4.1.2. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hak Privasi

##### 4.1.2.1. Hukumnya Memotret atau Merekam Orang Lain Tanpa Izin di Indonesia

Mengenai pengaturan hak privasi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana

yang telah dijelaskan dalam poin 2.2.1.1 di halaman 20 (dua puluh) sampai dengan halaman 28 (dua puluh delapan) tugas akhir ini, yaitu diatur dalam UUD 1945, UU HAM, UU ITE, UU Penyiaran, UU Telekomunikasi, UU Hak Cipta, Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016, serta dalam Norma Kesusilaan. Mengenai tindakan memotret atau merekam orang lain tanpa izin di Indonesia belum ada pengaturannya secara khusus yang melarangnya, namun tindakan memotret atau merekam orang lain tanpa izin tersebut secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak privasi karena telah melanggar batasan dari hak privasi yang dimiliki oleh setiap orang, sebagaimana yang telah didefinisikan dalam poin 2.2.1.2 di halaman 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan halaman 30 (tiga puluh) tugas akhir ini.

Meskipun pelanggaran hak privasi tersebut bersifat subjektif, dimana tergantung dengan orang yang bersangkutan apakah dirinya merasa terganggu dengan tindakan pelaku atau tidak, namun tetap saja tidak membenarkan tindakan memotret atau merekam orang lain tanpa izin itu sendiri. Terhadap foto atau video yang diambil tanpa izin tersebut juga tidak boleh secara sembarangan diunggah pada media sosial, karena hal tersebut dapat melanggar Pasal 26 ayat (1) UU ITE dan pada dasarnya tidak semua konten itu dapat dijadikan sebagai konsumsi publik mengingat bahwa media sosial merupakan ruang terbuka yang siapa saja dapat mengaksesnya, sehingga dalam mengunggah sebuah konten di media sosial perlu dipikirkan lebih bijak lagi, terutama apabila konten tersebut

menyangkut orang lain. UU ITE secara tidak langsung memberikan batasan terhadap konten apa saja yang dapat dijadikan sebagai konsumsi publik, yaitu terdapat dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 UU ITE.

#### 1. Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini diatur mengenai larangan seseorang untuk tidak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten yang melanggar kesusilaan.

Berikut ini adalah isi dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Berdasarkan SKB UU ITE, makna frasa “muatan melanggar kesusilaan” ini memiliki arti sempit yang dimaknai sebagai konten pornografi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Sedangkan dalam arti luas dapat dimaknai sebagai konten yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati dalam waktu lama.

## 2. Pasal 27 ayat (2) UU ITE

Dalam pasal ini diatur mengenai larangan seseorang untuk tidak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten perjudian. Berikut ini adalah isi dari Pasal 27 ayat

### (2) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Berdasarkan SKB UU ITE, titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah pada perbuatan seseorang “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dan “membuat dapat diaksesnya” konten perjudian yang pada dasarnya dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, jenis konten perjudian yang dimaksud dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem *billing* operator bandar, yang dapat diakses baik berupa gambar, video, suara, maupun tulisan.

## 3. Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Dalam pasal ini diatur mengenai larangan seseorang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah konten yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Berikut ini adalah isi dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 dan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian konten penghinaan dan/atau pencemaran nama baik disini merujuk dan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dalam penjelasan umum paragraf 5 (lima) UU ITE dan SKB UU ITE, serta Pasal 45 ayat (5) UU ITE juga dijelaskan bahwa tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini merupakan delik aduan, sehingga harus korban sendiri yang mengadukan pelaku kepada aparat penegak hukum, kecuali korban masih di bawah umur atau dalam perwalian.

#### 4. Pasal 27 ayat (4) UU ITE

Pasal ini mengatur mengenai larangan terhadap seseorang untuk tidak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah konten yang mengandung pemerasan dan/atau pengancaman. Berikut ini adalah isi dari Pasal 27 ayat (4) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Berdasarkan SKB UU ITE, perbuatan pemerasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah pemerasan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang isinya memaksa seseorang, keluarga dan/atau kelompok orang, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar diberikan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan pelaku. Dalam hal ini, perbuatan mengancam akan membuka rahasia, menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi juga dapat termasuk dalam perbuatan pidana sesuai dengan pasal ini.

#### 5. Pasal 28 ayat (1) UU ITE

Pasal ini mengatur mengenai larangan terhadap seseorang untuk menyebarkan berita bohong (hoaks) dan menyesatkan bagi orang lain yang mengakibatkan kerugian konsumen. Berikut ini adalah isi dari Pasal 28 ayat (1) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Berdasarkan SKB UU ITE, delik pidana dalam pasal ini bukanlah pada perbuatan menyebarkan berita bohong secara umum, melainkan lebih dititik beratkan pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring, yang dapat dilakukan dengan cara dikirimkan atau diunggah melalui layanan

aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar, iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik.

#### 6. Pasal 28 ayat (2) UU ITE

Pasal ini melarang seseorang untuk membuat konten yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan isu SARA. Berikut ini adalah isi dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Berdasarkan SKB UU ITE, bentuk informasi yang disebarkan dapat berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak atau mensyiarkan pada orang lain untuk ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan isu SARA. Dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk penyampaian pendapat berupa pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada seseorang atau kelompok masyarakat tidak termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Kecuali dalam pernyataannya ada upaya untuk melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan isu SARA tersebut.

## 7. Pasal 29 UU ITE

Dalam pasal ini diatur mengenai larangan terhadap seseorang untuk tidak mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada orang lain.

Berikut ini adalah isi dari Pasal 29 UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Berdasarkan SKB UU ITE, pengancaman yang dilakukan dapat berbentuk pesan, surat elektronik, gambar, suara, video, tulisan, dan/atau bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik lainnya. Pada dasarnya ancaman kekerasan yang dikirimkan harus menunjukkan adanya niatan untuk mencelakakan orang tertentu dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis. Berbeda dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merupakan delik aduan, pada Pasal 29 UU ITE ini merupakan delik umum, sehingga tidak harus korban sendiri yang melapor.

Pembatasan yang ditetapkan ini semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Karena jika hal tersebut tidak dibatasi maka akan semakin banyak orang yang secara sembarangan mengunggah sebuah konten di media sosial yang tidak layak untuk dijadikan sebagai konsumsi publik.

#### 4.1.2.2. Hukumnya Memotret atau Merekam Orang Lain Tanpa Izin di Amerika Serikat

Hak atas privasi di Amerika Serikat diatur dalam beberapa Amandemen Konstitusinya. Amandemen Konstitusi tersebut yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dari perlindungan hak atas privasi di Amerika Serikat. Berikut ini adalah beberapa Amandemen Konstitusi tersebut:

##### 1. Amandemen Konstitusi Keempat

Amandemen ini memberikan perlindungan privasi terhadap seseorang dari penyelidikan yang tidak wajar dari pemerintah. Perlindungan yang diatur dalam Amandemen ini adalah hak untuk merasa aman atas diri sendiri, rumah, surat-surat dan surat-surat berharga mereka dari pengeledahan dan penahanan yang tidak masuk akal serta memiliki Surat Perintah untuk itu.<sup>93</sup> Berikut ini adalah ketentuannya:

*“the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated; and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.”*

---

<sup>93</sup> Dece Wanda Sari, “Kajian Pelanggaran Privasi oleh Media Elektronik Melalui Siaran Televisi (Studi Kasus: Pengungkapan Rekaman Video Bermuatan Seksual dari Artis/Orang Terkenal)”. Skripsi, Depok: Program Studi Ilmu Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hal. 32

## 2. Amandemen Konstitusi Kelima

Amandemen ini memberikan hak kepada seseorang untuk melawan tuduhan terhadap dirinya sendiri. Dalam Amandemen ini diberikan perlindungan kepada warganya untuk mencegah negara melakukan pemaksaan untuk membocorkan keterangan rahasia mereka.<sup>94</sup> Berikut ini adalah ketentuannya:

*“No person... shall be compelled, in any criminal case, to be a witness against himself.”*

## 3. Amandemen Konstitusi Kesembilan

Amandemen ini adalah landasan para hakim dan ahli hukum di Amerika Serikat ketika mengemukakan perlindungan terhadap hak atas privasi. Selain itu, amandemen ini adalah bukti bahwa Mahkamah Agung pada tahun 1965 mengakui bahwa di dalam *Bill of Rights* mengatur mengenai zona privasi yaitu area dimana privasi dilindungi.<sup>95</sup> Berikut ini adalah ketentuannya:

*“the enumerataion in the constitution of certain rights shall not be constructed to deny or disprage others retained by the people.”*

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hal. 32

<sup>95</sup> *Ibid*, hal. 32-33

Selain dilindungi dalam Amandemen Konstitusi, mengenai hak atas privasi di Amerika Serikat juga dilindungi dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. *Freedom of Information Act 1970*

Peraturan perundang-undangan ini mengizinkan seseorang untuk mengakses informasi yang disimpan oleh pemerintah sehingga memungkinkan setiap warga negara Amerika Serikat untuk memperoleh suatu informasi dengan dokumen permohonan tertulis yang berkaitan dengan isu-isu federal untuk beberapa dokumen tertentu saja, kecuali untuk dokumen kiriman kongres, dokumen negara bagian, atau informasi pengadilan federal yang belum ditempatkan di perpustakaan publik, serta catatan pemerintah negara bagian.<sup>96</sup>

2. *Privacy Act 1974*

Berdasarkan peraturan ini, mengenai pengumpulan, pemeliharaan, penggunaan dan penyebaran informasi pribadi dilindungi dalam sistem catatan agen-agen federal. Jadi, peraturan ini melarang pemerintah untuk mengumpulkan informasi seseorang secara rahasia, sehingga informasi yang dikumpulkan harus dipergunakan hanya untuk keperluan tertentu saja dengan izin dari orang yang bersangkutan.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hal. 33

<sup>97</sup> *Ibid*

### 3. *Right to Financial Privacy Act 1978*

Peraturan ini melindungi kerahasiaan catatan keuangan pribadi pada catatan bank, juga memberikan jaminan keamanan data pada lembaga keuangan serta masyarakat diberi pemberitahuan jika pemerintah akan mengakses data tersebut.<sup>98</sup>

### 4. *Video Voyeurism Prevention Act 2004*

Dalam hukum publik nomor 108-495 diatur mengenai larangan untuk merekam, memotret atau menyiarkan gambar area pribadi seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Berikut ini adalah ketentuannya:

*“Video Voyeurism Prevention Act of 2004 - Amends the Federal criminal code to prohibit knowingly videotaping, photographing, filming, recording by any means, or broadcasting an image of a private area of an individual, without that individual's consent, under circumstances in which that individual has a reasonable expectation of privacy. (Defines a "private area" as the naked or undergarment clad genitals, pubic area, buttocks, or female breast of an individual).”*

Berdasarkan Amandemen Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sudah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa mengenai hak atas privasi seseorang di Amerika Serikat dilindungi. Namun mengenai tindakan memotret atau merekam orang lain tanpa izin bukanlah merupakan tindakan ilegal atau pelanggaran hak privasi, asalkan tindakan

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hal. 33-34

tersebut dilakukan di tempat umum. Di Amerika Serikat legal hukumnya memotret atau merekam orang lain di tempat umum meskipun tanpa izin dari orang yang bersangkutan sekalipun.

Hal ini dikarenakan pada tempat umum, orang tidak dapat memiliki alasan untuk menginginkan privasi dari orang lain karena dirinya sedang berada di tempat umum. Namun walaupun hal tersebut adalah tindakan yang legal untuk dilakukan, tetap ada batasan-batasannya yaitu dilarang untuk memotret orang di tempat-tempat yang diharuskan untuk adanya privasi bagi seseorang, misalnya kamar mandi umum, ruang ganti umum, dsb. Apabila tindakan memotret atau merekam orang lain tanpa izin tersebut dilakukan di tempat yang tidak berifat publik, misalnya rumah atau tempat-tempat milik pribadi lainnya, maka pelaku dapat dikenakan pelanggaran. Sama halnya apabila tindakan tersebut dilakukan untuk mengambil gambar atas area pribadi milik seseorang seperti yang diatur dalam *Video Voyeurism Prevention Act* 2004, maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang ilegal.<sup>99</sup>

#### 4.1.2.3. Hukumnya Memotret atau Merekam Orang Lain Tanpa Izin di Korea

Selatan

Negara Republik Korea Selatan juga memiliki peraturan yang ketat mengenai hak atas privasi seseorang, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>99</sup> Michelle Seidel, "Laws About Being Photographed Without Permission". <https://legalbeagle.com/8608636-laws-being-photographed-permission.html>, diakses pada 16 Desember 2021

1. Pasal 10 Kontitusi Korea Selatan

“헌법제10조: 인간으로서의 존엄과 가치를 가지고 행복을 추구할 권리.”

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia adalah “Pasal 10 Konstitusi: Hak untuk mengejar kebahagiaan dengan martabat dan nilai kemanusiaan.”

2. Pasal 16 Konstitusi Korea Selatan

“헌법 제16조: 모든 국민은 사행활의 침범과 자유를 침해받지 않는다.”

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia adalah “Pasal 16 Konstitusi: Semua warga negara tidak boleh dilanggar hukum dan kebebasan kehidupan pribadinya.”

3. Pasal 14 Konstitusi Korea Selatan

“제14조(카메라 등을 이용한 촬영)

① 카메라나 그 밖에 이와 유사한 기능을 갖춘 기계장치를 이용하여 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 다른 사람의 신체를 그 의사에 반하여 촬영하거나 그 촬영물을 반포·판매·임대·제공 또는 공공연하게 전시·상영한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 제1항의 촬영이 촬영 당시에는 촬영대상자의 의사에 반하지 아니하는 경우에도 사후에 그 의사에 반하여 촬영물을 반포·판매·임대·제공 또는 공공연하게 전시·상영한 자는 3년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다.

③ 영리를 목적으로 제1항의 촬영물을 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호의 정보통신망(이하 "정보통신망"이라 한다)을 이용하여 유포한 자는 7년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다."

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 diatas, berikut ini adalah terjemahan dalam Bahasa Indonesianya: "Pasal 14 (Pemotretan menggunakan kamera, dll.):

- a. Seseorang yang menggunakan kamera atau alat mekanis lain dengan fungsi serupa untuk mengambil gambar tubuh orang lain yang dapat menimbulkan hasrat seksual atau rasa malu di luar kehendaknya, atau untuk mendistribusikan, menjual, menyewakan, menyediakan, atau menampilkan atau menyaring secara publik mayat orang lain; Seseorang harus dihukum penjara dengan kerja paksa selama tidak lebih dari lima tahun atau denda tidak lebih dari sepuluh juta won.
- b. Seseorang yang mendistribusikan, menjual, menyewakan, menyediakan, atau secara terbuka menampilkan atau memutar materi film yang bertentangan dengan keinginan orang yang akan difilmkan setelah kejadian tersebut, meskipun pembuatan film pada

ayat (1) tidak bertentangan dengan kehendak subjek. pada saat pembuatan film; penjara tidak lebih dari tiga tahun atau 5 juta won dikenakan denda sebagai berikut: ...

- c. Seseorang yang mendistribusikan materi film berdasarkan ayat 1 untuk keuntungan menggunakan jaringan komunikasi informasi (selanjutnya disebut "jaringan komunikasi informasi") berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Promosi Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi dan Perlindungan Informasi, dll atau denda tidak melebihi 30 juta won."

#### 4. Pasal 32 ayat (4) KUHP Korea Selatan

“형법 제32조 제4항:촉탁에 의한 초상화 또는 이와 유사한 사진 저작물의 경우에는 촉탁자의 동의가 없을 때에는 이를 전시하거나 복제할 수 없다(그러나 형벌 규정을 두지 않음으로써 민법 제750조에 의해 손해배상만 청구할 수 있다.)

현재 한국의 법률상 초상권과 관련돈 판례는 거의 없으며 학문적으로도 관심 밖에 있다. 다만 민법 제750조에 의해 손해배상만 청구할 수 있다고만 결정되었을 뿐, 초상권에 관해 정확한 판례가 없고 다만 외국의 판례를 적용하는 경우가 있으나 그것은 극소수에 불과해 초상권에 대한 법률 제정이 시급하다.”

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia adalah “Pasal 32 ayat (4)

KUHP: Dalam hal potret yang ditugaskan atau karya fotografi serupa,

mereka tidak dapat ditampilkan atau direproduksi tanpa persetujuan dari komisaris (namun, hanya ganti rugi yang dituntut menurut Pasal 750 KUH Perdata oleh tidak memberikan ketentuan penalti dapat dilakukan.) Saat ini, ada beberapa preseden untuk hak potret dan uang terkait di bawah hukum Korea, dan mereka tidak menarik secara akademis. Namun, telah diputuskan bahwa hanya ganti rugi atas kerugian yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 750 Undang-Undang Perdata, dan tidak ada preseden yang tepat mengenai hak untuk potret, tetapi ada kasus di mana preseden asing diterapkan.”

Berdasarkan pasal 10 dan 16 Konstitusi Korea Selatan di atas yang mengatur mengenai perlindungan "hak atas kebahagiaan" dan "hak atas privasi" masing-masing dan juga seperti yang dinyatakan dalam istilah konkret dalam pasal 32 ayat (4) KUHP Korea Selatan, seseorang yang dipercayakan dengan gambar seseorang tidak dapat menggunakan atau mereproduksi gambar tersebut tanpa izin orang yang bersangkutan atau untuk tujuan komersial. Berdasarkan Pasal 32 ayat (4) KUHP Korea Selatan yang menyatakan bahwa “namun, telah diputuskan bahwa hanya ganti rugi atas kerugian yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 750 Undang-Undang Perdata”, hal ini berarti harus ada kerugian yang jelas terlebih dahulu baru dapat memintakan ganti rugi. Kerugian yang dimaksud disini harus ditunjukkan secara jelas bahwa terdapat kerusakan yang jelas terhadap seseorang atau reputasi seseorang. Hal ini berarti,

orang yang bersangkutan tersebut harus kehilangan pekerjaan, bercerai, atau hal lain yang dapat dibayarkan dengan uang.<sup>100</sup>

Mengenai tindakan memotret atau merekam orang lain tanpa izin di Korea Selatan dianggap sebagai tindakan yang ilegal meskipun dilakukan di tempat umum. Walaupun hal ini tidak secara langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan di Korea Selatan bahwa tidak boleh memotret atau merekam orang lain tanpa izin, namun hal ini dilarang dilakukan di Korea Selatan. Menurut Konstitusi Korea, semua warga negara memiliki "hak atas privasi" yang meluas khususnya pada "hak atas citra wajah seseorang". Ketentuan ini diartikan menjadi, apabila mempublikasikan wajah seseorang tanpa izin maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak atas citra wajah seseorang atau pelanggaran hak potret. Meskipun pada dasarnya harus dapat dibuktikan juga dari tindakan memotret atau merekam tersebut ada kerugian yang ditimbulkan, namun secara umum di antara masyarakat Korea Selatan dipahami bahwa tindakan memotret atau merekam orang lain secara sembarangan merupakan tindakan yang tidak sopan dan hal tersebut merupakan pelanggaran hak privasi sekalipun dilakukan di tempat umum. Selanjutnya, terdapat peraturan dimana dilarang memotret atau merekam

---

<sup>100</sup> "Korean Photo Law and You (한국의 '초상권침해'에 대한 잘 못 된 생각) -- UPDATED!". [https://metropolitician.blogs.com/scribblings\\_of\\_the\\_metrop/2010/12/korean-photo-law-and-you-한국의-초상권침해에-대한-잘-못-된-생각.html](https://metropolitician.blogs.com/scribblings_of_the_metrop/2010/12/korean-photo-law-and-you-한국의-초상권침해에-대한-잘-못-된-생각.html), diakses pada 16 Desember 2021

wanita di Korea Selatan, karena hal tersebut dapat diartikan sebagai pelecehan seksual.<sup>101</sup>

#### 4.1.3. Hasil Wawancara

##### 4.1.3.3 Hasil Wawancara dengan Bapak Raden Wisnu Bagus Wicaksono, S.H., M.H. Selaku Asisten Pengawas Kajati DKI Jakarta

Pada hari Rabu, 17 November 2021 pukul 19:00 WIB yang bertempat di Koi Café Gallery Kemang, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Raden Wisnu Bagus Wicaksono, S.H., M.H. selaku asisten pengawas di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam wawancara tersebut ditemukan beberapa poin penting yang dapat penulis gunakan untuk menyusun analisis penulis terhadap rumusan masalah dalam skripsi ini. Berikut ini adalah poin-poin penting dari hasil wawancara dengan Bapak Raden Wisnu Bagus Wicaksono:<sup>102</sup>

1. Mengenai tindakan memotret atau merekam orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hak privasi atau tidak, hal tersebut tergantung dari individu yang bersangkutan apakah dirinya merasa dirugikan atau tidak. Begitu juga dengan penghinaan di media sosial, karena merupakan delik aduan, maka harus ada korban yang dirugikan terlebih dahulu.

---

<sup>101</sup> *Ibid*

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Raden Wisnu Bagus Wicaksono, Asisten Pengawas Kajati DKI Jakarta, Koi Café Gallery Kemang, Jakarta Selatan, Tanggal 17 November 2021, pukul 19.00 WIB

2. Mengenai tindakan memotret atau merekam orang lain tanpa izin yang kemudian diunggah di media sosial dapat digolongkan ke dalam *cybercrime*. Oleh karena itu hal ini diatur di dalam UU ITE, karena segala kejahatan yang dilakukan di media sosial itu pasti merupakan *cybercrime*.
3. Mengenai pelaku dari tindakan pelanggaran hak privasi di media sosial yang berujung pada pencemaran nama baik adalah orang yang mengunggahnya pertama kali di media sosial. Karena mengenai hal ini terkait dengan UU ITE, maka yang dikatakan sebagai pelaku adalah orang yang mengunggahnya. Apabila korban mengetahui siapa pelaku yang mengambil foto atau video tanpa izin tersebut, maka orang yang mengambil gambar juga dapat dikenakan perbuatan tidak menyenangkan. Apabila orang yang mengambil gambar dengan orang yang mengunggahnya berbeda, hal tersebut bisa saja kedua-duanya dikenakan pidana. Namun mengenai hal ini balik lagi kepada delik aduan yang berlaku, dimana korban harus melaporkan pelaku tersebut, apabila tidak ada aduan dari korban, maka pelaku tidak dapat dipidana. Sebagai contoh, dari kasus Gisella Anastasia yang dikenakan pidana adalah orang yang pertama kali mengunggah video tersebut, sedangkan orang yang meneruskannya tidak dikenakan, karena akan tidak mungkin jika satu persatu orang yang meneruskannya (mengunggah ulang) juga dikenakan pidana karena akan sangat banyak. Maka dari itu, orang yang pertama kali mengunggahnya saja. Sedangkan orang

yang membuat atau mengambil video tersebut juga dapat dipidana dalam hal ini apabila tujuan pengambilan dilakukan untuk disebar atau diketahui umum.

4. Terkait dengan pelanggaran hak privasi di media sosial yang berujung pada pencemaran nama baik ini intinya adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sudah memenuhi unsur dari pasal yang bersangkutan atau belum. Selanjutnya unsur yang paling penting adalah harus dilaporkan terlebih dahulu oleh korban, karena mengenai hal ini merupakan delik aduan. Apabila korban tidak melaporkan pelaku maka pelaku tidak dapat dipidana, karena hal ini diartikan bahwa korban tidak merasa diganggu atau dihina oleh pelaku.

4.134 Hasil Wawancara dengan Bapak Kopol. Rusdi Dalby, S.Pd., M.H., selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional pada Polres Metro Jakarta Selatan

Pada hari Senin, 20 Desember 2021 pukul 16:00 WIB yang bertempat di Polres Jakarta Selatan, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Kopol. Rusdi Dalby, S.Pd., M.H., selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional pada Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam wawancara tersebut ditemukan beberapa poin penting yang dapat penulis gunakan untuk menyusun analisis penulis terhadap rumusan masalah

dalam skripsi ini. Berikut ini adalah poin-poin penting dari hasil wawancara dengan Bapak Rusdi Dalby<sup>103</sup>:

1. Memotret atau merekam secara diam-diam bukanlah sebuah tindak pidana, tetapi ketika disiarkan atau dapat dilihat oleh orang banyak sehingga menghasilkan keuntungan bagi orang yang mengambil foto atau video tersebut maka hal inilah yang kemudian dapat diperhitungkan sebagai sebuah pelanggaran hak privasi seseorang di media sosial, apalagi jika dilakukan tanpa izin dari orang yang bersangkutan.
2. Mengenai perlindungan hak privasi di media sosial sendiri di Indonesia secara garis besar diatur melalui UU ITE.
3. Memotret atau merekam orang lain tanpa izin ini yang diunggah pada media sosial kemudian bagi orang yang bersangkutan merupakan sebuah penghinaan atau pencemaran nama baik dan hal-hal lainnya yang melanggar hukum pidana maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan *cyber*.
4. Syarat utama dari sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik adalah harus adanya aduan dari pihak yang merasa dirinya menjadi korban.

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Rusdi Dalby, Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan, Tanggal 20 Desember 2021, pukul 16.00 WIB

5. Pelaku dalam hal pelanggaran hak privasi di media sosial yang berujung pada pencemaran nama baik adalah orang yang merekam maupun yang mengunggahnya di media sosial.

## **4.2. Aturan-aturan Hukum yang Berlaku di Indonesia dalam Mengatur Perlindungan Hak Privasi di Media Sosial Saat Ini**

### **4.2.1. Pelanggaran Hak Privasi di Media Sosial**

Batasan konten di media sosial sudah dijelaskan sebelumnya pada poin 4.1.2.1 di halaman 78 (tujuh puluh delapan) sampai dengan halaman 83 (delapan puluh tiga) tugas akhir ini, bahwa pada dasarnya belum ada pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batasan-batasan konten yang diunggah di media sosial. Namun, secara tidak langsung UU ITE telah memberikan batasan-batasan terhadap apa saja yang dilarang untuk diunggah pada media sosial. Dalam UU ITE, batasan-batasan tersebut diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 UU ITE, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Pasal 27 ayat (1) UU ITE**

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini diatur mengenai larangan seseorang untuk tidak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten yang melanggar kesusilaan. Makna frasa “muatan melanggar kesusilaan” ini memiliki arti sempit yang dimaknai sebagai konten pornografi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

dan/atau yang berkaitan dengan Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Sedangkan dalam arti luas dapat dimaknai sebagai konten yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat.

## 2. Pasal 27 ayat (2) UU ITE

Dalam pasal ini diatur mengenai larangan seseorang untuk tidak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten perjudian. Titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah pada perbuatan seseorang “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dan “membuat dapat diaksesnya” konten perjudian yang pada dasarnya dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 3. Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Dalam pasal ini diatur mengenai larangan seseorang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah konten yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 dan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian konten penghinaan dan/atau pencemaran nama baik disini merujuk dan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan.

#### 4. Pasal 27 ayat (4) UU ITE

Pasal ini mengatur mengenai larangan terhadap seseorang untuk tidak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah konten yang mengandung pemerasan dan/atau pengancaman. Perbuatan pemerasan yang dimaksud dalam pasal ini adalah pemerasan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang isinya memaksa seseorang, keluarga dan/atau kelompok orang, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar diberikan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan pelaku.

#### 5. Pasal 28 ayat (1) UU ITE

Pasal ini mengatur mengenai larangan terhadap seseorang untuk tidak menyebarkan berita bohong (hoaks) dan menyesatkan bagi orang lain yang mengakibatkan kerugian konsumen. Delik pidana dalam pasal ini bukanlah pada perbuatan menyebarkan berita bohong secara umum, melainkan lebih dititikberatkan pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.

#### 6. Pasal 28 ayat (2) UU ITE

Pasal ini melarang seseorang untuk membuat konten yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan isu SARA. Bentuk informasi yang disebar

dapat berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak atau mensyiarkan pada orang lain untuk ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan isu SARA.

#### 8. Pasal 29 UU ITE

Dalam pasal ini diatur mengenai larangan terhadap seseorang untuk tidak mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada orang lain. Pada dasarnya ancaman kekerasan yang dikirimkan harus menunjukkan adanya niatan untuk mencelakakan orang tertentu dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis. Pada Pasal 29 UU ITE ini merupakan delik umum, sehingga tidak harus korban sendiri yang melapor.

Berdasarkan batasan-batasan yang telah diatur dalam UU ITE, maka dapat diketahui bahwa sebuah konten yang diunggah pada media sosial tidak boleh mengandung atau memuat hal-hal seperti yang dilarang dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 UU ITE. Seperti yang diketahui bahwa di zaman sekarang, media sosial telah berkembang dengan pesat dan merupakan ruang terbuka yang siapapun dapat mengaksesnya, bahkan siapapun kini bisa mengunggah apa saja. Dewasa ini, berbagai jenis konten hadir di media sosial setiap harinya, bahkan setiap menitnya berbagai jenis konten diunggah pada media sosial. Mulai dari konten edukasi, konten kreatif, sampai dengan konten komedi.

Namun, dalam membuat konten yang menarik di media sosial bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup panjang untuk dapat membuat sebuah konten di media sosial. Oleh karena itu, terdapat beberapa orang yang memanfaatkan kejadian spontan yang berada di hadapannya untuk dijadikan sebagai konten menarik di media sosial. Salah satunya adalah dengan memotret atau merekam kejadian orang lain dan kemudian diunggahnya ke media sosial. Namun, tidak sedikit yang mengambil foto atau video orang lain tersebut secara diam-diam dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan.

Mengenai hal ini, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak privasi seseorang di media sosial. Dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE diterangkan tentang pengertian dari hak privasi itu sendiri, yaitu:

“Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”

Selain itu, pada poin 2.2.1.2 di halaman 29 (dua puluh Sembilan) sampai dengan halaman 30 (tiga puluh) tugas akhir ini, telah dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) area dari kehidupan personal seseorang dimana

dibutuhkannya perlindungan privasi terhadap beberapa hal di bawah ini, yaitu:<sup>104</sup>

1. *Bodily or Physical Privacy*

Perlindungan hak privasi berupa bebas dari gangguan fisik seperti jarak orang lain yang terlalu dekat atau kontak tubuh, serta bebas dari gangguan mata-mata observasi dan kamera.

2. *Mental or Communicational Privacy*

Perlindungan hak privasi ini memungkinkan seseorang memiliki waktunya untuk sendiri hanya dengan pemikiran dan perasaannya sendiri, keinginan dan kemauan untuk menyimpan tulisan dan rekaman elektronik mereka, berkomunikasi hanya dengan orang-orang yang diseleksi saja, bebas dari mata-mata, gangguan dan bentuk lain dari gangguan psikologis.

3. *Informational Privacy*

Perlindungan hak privasi ini menyediakan proteksi untuk informasi personal seseorang, dimana secara hukum informasi tersebut ditahan dalam dokumen publik dan organisasi privat yang bertujuan untuk mencegah kebocoran informasi pada orang ketiga. “Secara hukum” di sini tidak berarti hanya dalam hukum yang berlaku tetapi juga dengan pengetahuan dan persetujuan subjek. Informasi seperti ini termasuk

---

<sup>104</sup> Andrew Belsey dan Ruth Chadwick, *Ethical Issues in Journalism and The Media*, (London: New York Roulledge, 1992), hal. 83

rincian dalam rekening bank, pengambilan pajak, status kredit, *social security records*, laporan sekolah, laporan pekerja serta laporan medis.

#### 4. *Territorial Privacy*

Perlindungan hak privasi ini menekankan pada batasan pelanggaran pengaturan yang bersifat ke dalam dan lingkungan lainnya di tempat kerja atau ruang publik. Contohnya, rekaman video pengamatan dan pengecekan identitas.

Berdasarkan teori mengenai hak privasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui mengenai ruang lingkup dalam privasi yang meliputi hak untuk tidak diusik kehidupannya pribadinya, hak untuk menggunakan dan mengontrol hal-hal mengenai dirinya (berupa data pribadi) yang tidak ingin diketahui orang lain, serta hak untuk tidak diusik harta pribadi dan kediamannya. Dari penjelasan di atas mengenai hak privasi, maka dapat penulis simpulkan bahwa perbuatan memotret atau merekam orang lain secara diam-diam atau tanpa izin dengan orang yang bersangkutan merupakan pelanggaran hak privasi. Jika melihat dari 4 (empat) area dari kehidupan personal seseorang yang membutuhkan perlindungan privasi berupa *Bodily or Physical Privacy* dan *Mental or Communicational Privacy*, serta pengertian hak privasi pada penjelasan Pasal 26 huruf a dan b, maka perbuatan memotret atau merekam orang lain secara diam-diam merupakan pelanggaran hak privasi. Hal ini karena perbuatan tersebut dapat membuat orang yang bersangkutan terganggu dan merasa bahwa dirinya dimata-matai.

Pada kalimat sebelum ini penulis katakan bahwa perbuatan memotret atau merekam orang secara diam-diam ini ‘dapat’ membuat orang yang bersangkutan terganggu dan merasa bahwa dirinya dimata-matai. Kata ‘dapat’ disini, karena mengenai pelanggaran hak privasi ini pada dasarnya bersifat subjektif. Oleh karena itu, pelanggaran hak privasi dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran apabila orang yang bersangkutan merasa terganggu, dalam arti apabila orang yang bersangkutan merasa terganggu dengan tindakan pelaku yang memotret atau merekam dirinya secara diam-diam, maka pelaku tersebut bisa dikatakan telah melanggar hak privasi orang tersebut. Namun, apabila orang yang bersangkutan tidak merasa terganggu dengan perbuatan pelaku tersebut, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran hak privasi. Meskipun dalam teori dan juga peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai hak privasi ini telah memberikan perlindungan privasi bagi setiap orang, tetapi pada dasarnya mengenai pelanggaran hak privasi itu sendiri balik lagi kepada orang yang bersangkutan (korban) apakah merasa hak privasinya telah dilanggar oleh orang lain atau tidak.

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa dengan hanya memotret atau merekam orang lain secara diam-diam saja sudah termasuk pelanggaran hak privasi. Maka, dengan mengunggah foto atau video yang diambil secara diam-diam tersebut juga dikatakan sebagai pelanggaran hak privasi karena dengan hanya mengambilnya saja sudah masuk ke dalam pelanggaran hak privasi, apalagi sampai diunggah di media sosial. Namun, seperti yang

sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini tergantung dengan orang yang di foto atau direkam secara diam-diam atau tanpa izin tersebut, apakah merasa terganggu akibat tindakan dari pelaku atau tidak.

Penulis menemukan bahwa fenomena memotret atau merekam orang lain tanpa izin yang kemudian diunggah di media sosial ini sering ditemukan di beberapa media sosial yang ada seperti yang sudah dipaparkan di latar belakang masalah. Berikut ini beberapa kasus yang penulis temukan, yaitu:<sup>105</sup>

1. Kasus pertama, terdapat seorang perempuan yang mendatangi atau ‘melabrak’ seorang teller bank yang sedang bertugas yang diketahui bernama Virginia Luthfia. Seorang perempuan yang mendatangi teller bank Virginia Luthfia ini, diduga adalah istri sah dari pria yang sedang dekat dengan teller bank tersebut. Kemudian kejadian tersebut direkam secara diam-diam oleh Dinda Safay selaku pihak ketiga dan diunggahnya di media sosial Instagram @dindasafay dan Tik Tok @dindasafay miliknya pada 23 April 2021. Namun atas unggahannya tersebut dirinya malah mendapat dukungan dari netizen, dan bahkan terdapat teman dari Virginia Luthfia yang ikut menceritakan aib milik Virginia Luthfia melalui *direct message* Instagram kepada Dinda Safay. Aib milik teller bank tersebut kemudian di unggah pada media sosial milik Dinda Safay dengan tujuan untuk mempermalukan Virginia Luthfia.

---

<sup>105</sup> PEN. Penulis mengambil kasus langsung dari media sosial TikTok, khususnya dari akun TikTok @dindasafay, @mahardilapnd, dan @baunk.id

2. Kasus kedua, terdapat seorang perempuan yang sedang buka puasa sendirian di sebuah rumah makan, namun perempuan tersebut direkam tanpa seizinnya oleh pemilik akun media sosial Tik Tok @mahardilapnd. Dalam video tersebut pemilik akun merasa kasihan dengan perempuan tersebut dikarenakan perekam melihat bahwa perempuan tersebut telah memesan banyak makanan untuk buka puasa dan perekam berasumsi bahwa perempuan tersebut sedang menunggu temannya datang, tapi sudah 2 (jam) menunggu temannya tak kunjung datang. Dalam video tersebut, perempuan yang direkam tidak mengetahui dirinya telah direkam secara diam-diam dan diunggah pada media sosial perekam.
3. Kasus ketiga, terdapat seorang pria yang diduga sedang memarahi seorang pramugara di sebuah pesawat. Dalam video yang diunggah oleh akun tik tok @baunk.id tersebut terlihat pria yang sedang memarahi pramugara tersebut sedang merekam pramugara tersebut juga. Dalam hal ini akun tiktok @baunk.id merupakan pihak ketiga yang merekam kejadian tersebut.

Dari beberapa kasus di atas yang telah penulis paparkan yang penulis asumsikan dilakukan pengambilannya secara diam-diam atau tanpa izin oleh orang yang bersangkutan adalah beberapa contoh dari maraknya fenomena memotret atau merekam orang secara diam-diam atau tanpa izin dengan tujuan untuk memviralkan orang tersebut. Dapat terlihat pada kasus ketiga, dimana antara bapak yang direkam tindakannya dengan orang yang merekam bapak tersebut dalam hal ini adalah pihak ketiga, sama-sama

melakukan tindakan yang sama, yaitu merekam orang tanpa izin untuk tujuan memviralkan orang yang direkam tersebut pada media sosial.

Hal ini berkaitan dengan perilaku dasar pengguna media sosial di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin 4.1.1 pada halaman 70 (tujuh puluh) tugas akhir ini, bahwa rendahnya etika yang dimiliki oleh beberapa pengguna media sosial di Indonesia. Kaitannya adalah dengan sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh beberapa masyarakat Indonesia dalam menggunakan media sosial tersebut dapat dijadikan sebagai alasan bagi para pelaku untuk menyebarkan foto atau video milik korban di media sosial dan terbukti dari tindakan pelaku tersebut yang berhasil viral. Dari viralnya unggahan dari pelaku, sedikit yang menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pengunggah adalah perbuatan yang melanggar hak privasi orang yang bersangkutan tersebut, sisanya terkesan menormalisasikan tindakan memotret atau merekam orang tanpa izin yang kemudian diunggah di media sosial tersebut. Oleh karena itu, pelaku akan merasa bahwa tindakannya adalah benar untuk dilakukan dan untuk kedepannya akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Hal ini secara teori maupun peraturan perundang-undangan yang ada jelas telah mengganggu hak privasi orang-orang yang ada di video tersebut, apalagi sampai informasi pribadi milik orang tersebut juga ikut diunggah pada media sosial, seperti yang terjadi pada kasus pertama dan orang yang merasa terganggu dengan tindakan pelaku dapat melaporkan pelaku. Namun, dikarenakan masalah hak privasi ini merupakan sesuatu yang

subjektif, maka semua tergantung kepada korban apakah merasa bahwa hak privasinya telah dilanggar atau tidak.

#### 4.2.2. Perlindungan Hukum Bagi Korban yang Hak Privasinya Telah Dilanggar di Media Sosial

Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi manusia (HAM) orang yang dirugikan dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam hal ini, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya adaptif dan fleksibel, serta juga bersifat prediktif dan antisipatif.<sup>106</sup> Selain itu, menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat juga diartikan sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, sehingga bertujuan mencegah terjadinya sengketa.<sup>107</sup>

UU ITE ini merupakan bukti kerja nyata dari pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang bersifat adaptif dan fleksibel, juga bersifat prediktif dan antisipatif. Dengan dibuatnya UU ITE ini maka dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat di zaman sekarang, dimana teknologi serta informasi dan transaksi elektronik yang semakin berkembang dengan pesat.

---

<sup>106</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1982), hal. 93

<sup>107</sup> Phillipus M. Raharjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hal. 29

Dalam hal perlindungan hukum bagi korban yang hak privasinya telah dilanggar di media sosial, telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan oleh penulis pada poin 2.2.1.1 di halaman 20 (dua puluh) sampai dengan halaman 28 (dua puluh delapan) tugas akhir ini. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa di Indonesia mengenai masalah yang berkaitan dengan media sosial biasanya mengacu pada UU ITE karena terkait dengan media elektronik. Hal ini dikarenakan pelanggaran hak privasi disadari tidak hanya bisa terjadi di dunia nyata, namun juga dapat terjadi di dunia maya karena zaman yang telah berkembang. Dalam UU ITE sendiri pengaturan mengenai hak privasi ini diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

Mengenai perlindungan hukum dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE ini merupakan delik aduan. Terkait dengan delik aduan dalam Pasal 26 ayat (1) ini memang tidak dijelaskan dalam undang-undang, namun dalam ayat (2)-nya dikatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan kalimat “setiap orang yang dilanggar haknya...dapat mengajukan gugatan...” tersebut, maka Pasal 26 ayat (1) ini merupakan delik aduan. Selanjutnya, apabila konten yang dibuat dan diunggah oleh pelaku, dalam hal ini terkait dengan foto atau video yang diambil secara

diam-diam atau tanpa izin tersebut memuat hal-hal yang dilanggar pada UU ITE khususnya dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 UU ITE seperti yang sudah dijelaskan pada poin 4.1.2.1 di halaman 78 (tujuh puluh delapan) sampai dengan halaman 83 (delapan puluh tiga) tugas akhir ini, maka korban dapat melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum terkait hal ini. Dengan diaturnya batasan konten yang dapat diunggah di media sosial dan dijadikan sebagai konsumsi publik ini menunjukkan sifat perlindungan hukum yang adaptif dan fleksibel. Hal ini karena pada saat dibuatnya UU ITE, perkembangan media sosial belum seberkembang sekarang, namun ketentuan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 UU ITE tersebut dapat juga diterapkan sebagai batasan konten yang boleh diunggah di media sosial, sehingga tetap dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban yang dirugikan atas konten-konten yang diunggah di media sosial dan juga bertindak sebagai pencegahan diunggahnya konten-konten yang dilarang.

Jika dapat dikaitkan dengan perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh negara lain, yaitu seperti yang dilakukan di Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 4.1.2.2 dan poin 4.1.2.3 di halaman 84 (delapan puluh empat) sampai dengan halaman 94 (sembilan puluh empat) tugas akhir ini, bahwa pengaturan mengenai perlindungan hak privasi di media sosial khususnya pada tindakan memotret atau merekam orang lain tanpa izin yang kemudian diunggah ke media sosial ini di Indonesia masih belum ada pengaturan yang tegas. Hal ini

dikarenakan, pada pengaturan di Amerika Serikat secara tegas mengatur bahwa tindakan memotret atau merekam orang lain tersebut merupakan tindakan yang legal meskipun dilakukan tanpa izin orang yang bersangkutan. Meskipun di Amerika Serikat, diperbolehkan untuk memotret atau merekam orang lain tanpa izin, namun terdapat batasan-batasan bahwa hanya boleh dilakukan di tempat umum saja atau ruang publik. Kemudian, di Korea Selatan terdapat pengaturan yang tegas juga bahwa dilarang memotret atau merekam orang lain tanpa izin meskipun hal tersebut dilakukan di tempat umum. Bahkan hukumnya apabila memotret atau merekam perempuan di Korea Selatan, dapat dianggap melakukan pelecehan seksual.

Persamaan dari pengaturan di Amerika Serikat dan Korea Selatan adalah bahwa terdapat pengaturan yang tegas mengenai perlindungan hak privasi ini dan diikuti oleh masyarakatnya. Maksudnya adalah masyarakat paham akan peraturan tersebut dan mengetahui batasan-batasan yang ada, sehingga menghormati hak privasi yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan di Indonesia, belum ada pengaturan yang tegas mengenai apakah tindakan memotret atau merekam orang lain tanpa izin ini merupakan tindakan yang legal atau ilegal, sehingga masyarakat Indonesia seakan terpecah, dimana ada yang menganggap tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hak privasi orang lain, namun ada juga yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang tidak melanggar hak privasi dari orang yang bersangkutan.

Memang ada pengaturan mengenai batasan konten yang dapat diunggah di media sosial seperti yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 UU ITE, namun aturan tersebut penulis anggap sebagai perlindungan hukum yang bersifat represif saja, dikarenakan harus adanya aduan dari korban terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perlindungan hukum yang sebaiknya bersifat preventif juga, dimana dapat digunakan sebagai pencegahan. Oleh karena belum adanya pengaturan yang tegas mengenai apakah tindakan memotret atau merekam orang lain tanpa izin yang kemudian diunggah ke media sosial merupakan tindakan yang legal atau ilegal di Indonesia membuat sifat preventif dalam perlindungan hukum di Indonesia sulit untuk diterapkan, dikarenakan yang diatur hanyalah penindakan dari pelanggarannya saja.

#### **4.3. Perlindungan Hak Privasi Bagi Seseorang yang Dipotret atau Direkam Tanpa Izin yang Berujung Pada Pencemaran Nama Baik**

##### **4.3.1. Pembuktian Terhadap Konten yang Diunggah di Media Sosial yang Berujung Pada Pencemaran Nama Baik**

Tindakan memotret atau merekam orang lain secara diam-diam atau tanpa izin yang kemudian di unggah di media sosial sehingga menjadi sebuah konten ini, dapat berujung pada pencemaran nama baik terhadap orang yang dipotret atau direkam secara diam-diam atau tanpa izin tersebut. Apalagi jika akibat dari konten yang diunggah tersebut menjadi membentuk gambaran buruk dari masyarakat terhadap orang yang bersangkutan

(korban). Mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dari ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini dapat diketahui bahwa setiap orang dilarang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain secara sembarangan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah dijelaskan mengenai maksud dari mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya yang telah penulis paparkan juga pada poin 2.2.2.1 di halaman 52 (lima puluh dua).

Dari penjelasan mengenai maksud dari mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut, maka penulis dapat simpulkan bahwa tindakan mengunggah foto atau video orang lain tanpa izin di media sosial yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat mengacu pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin 2.2.2.2 di halaman 56 (lima puluh enam) sampai dengan halaman 57 (lima puluh tujuh) tugas akhir ini, bahwa berdasarkan dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 dan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, delik pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga dalam hal ini, untuk konten di media sosial tersebut dapat

dikatakan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang kemudian selanjutnya dikaitkan juga dengan unsur-unsur pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 310 atau 311 KUHP. Mengenai penguraian unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah dijelaskan pada poin 2.2.2.1 di halaman 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan halaman 52 (lima puluh dua) tugas akhir ini. yang pada intinya menyatakan bahwa:

1. Unsur “setiap orang”: Unsur ini pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE mencakup orang perorangan, baik warga negara Indonesia, baik warga negara asing, maupun badan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 21 UU ITE.
2. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak”: Unsur ini dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya” media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik itu dilakukan tanpa hak.
3. Unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”: Unsur ini merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP, yang penjelasan setiap unsurnya sudah dijelaskan pada poin 2.2.2.1 di halaman 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan halaman 43 (empat puluh tiga) tugas akhir ini. Pasal 310 KUHP merupakan delik perbuatan menyerang kehormatan atau

nama baik seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal agar diketahui oleh umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.

4. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”: Mengenai unsur ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Dari keempat unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, serta unsur-unsur dalam Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP, hal yang paling penting dalam delik pencemaran nama baik adalah mengandung delik aduan. Sehingga korban sendiri yang harus melakukan pengaduan terlebih dahulu terhadap adanya penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku kepada dirinya. Setelah adanya pengaduan dari korban, baru dapat dilakukan pembuktian terhadap tindakan pelaku yang diduga melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap korban.

Dalam hal pengaduan yang dilakukan oleh korban, undang-undang tidak memberikan syarat bahwa korban harus membuktikan terlebih dahulu apakah benar pelaku melakukan tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap dirinya. Karena kepekaan akan rasa malu atau ketersinggungan atas kehormatan dan nama baik tidak sama bagi setiap orang. Dengan adanya aduan dari korban itu sudah menjadi bukti bahwa

orang yang diserang telah tersinggung atau tercemar kehormatan dan/atau nama baiknya.<sup>108</sup>

Mengenai apakah isi dari tuduhan dalam penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban harus palsu atau tidak benar, itu tidak menjadi syarat apakah korban dapat melakukan pengaduan atau tidak. Intinya, korban merasa dengan konten yang diunggah oleh pelaku di media sosial telah menghina dan/atau mencemarkan kehormatan dan/atau nama baiknya. Mengenai pembuktian benar atau tidaknya tuduhan pelaku kepada korban itu tergantung dari pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terdapat 4 (empat) macam teori pembuktian yang dapat digunakan untuk dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 2.1.2 di halaman 16 (enam belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh) tugas akhir ini, yaitu:

1. Teori Pembuktian Positif

Pembuktian hanya berdasarkan pada adanya alat-alat bukti berdasarkan undang-undang saja. Sehingga, keyakinan hakim dalam hal ini tidak diperlukan.

2. Teori Pembuktian Negatif

---

<sup>108</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi): Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Umum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020), hal. 89

Pada teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya terdapat 2 (dua) alat bukti berdasarkan undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim.

### 3. Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Sehingga dalam hal ini hakim dapat memutus seseorang hanya dengan keyakinannya saja dengan menyebutkan alasan-alasan yang logis berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri.

### 4. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan

Pada teori ini, hakim menjatuhkan pidana semata-mata berdasarkan keyakinannya saja tanpa harus menyebutkan alasannya dan dimungkinkan tanpa didasari oleh alat-alat bukti berdasarkan undang-undang.

Dalam pembuktian terhadap konten yang diunggah di media sosial dapat berujung pada pencemaran nama baik ini perlu dilakukannya pembuktian dengan menggunakan teori pembuktian negatif, yaitu berdasarkan sedikit-dikitnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, konten yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dikarenakan adanya perluasan alat bukti sah yang telah ada dalam hukum acara di Indonesia. Bukti elektronik ini dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya

dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Namun, alat bukti elektronik ini masih sebagai alat bukti biasa, sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, perlu dibantu dengan alat bukti sah lainnya, yaitu keterangan ahli.<sup>109</sup> Maka dari itu dalam pembuktian mengenai konten yang diunggah di media sosial ini menurut penulis menggunakan teori pembuktian negatif.

Apabila isi tuduhan pelaku terhadap korban tersebut benar dan hal tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri, maka dalam hal ini pelaku tidak boleh dipidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (3) jo. Pasal 311 KUHP. Karena perbuatan menuduh yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga merupakan alasan penghapus pidana khusus.<sup>110</sup> Terkait dengan hal ini, pelaku diberikan kesempatan untuk membuktikan alasannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 312 KUHP, yaitu:<sup>111</sup>

1. Apabila tuduhan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan mengemukakan alasannya untuk kepentingan umum.
2. Apabila tuduhan tersebut dilakukan oleh pelaku karena terpaksa untuk membela diri.

---

<sup>109</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 250-251

<sup>110</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 89

<sup>111</sup> *Ibid*, hal. 107

3. Apabila tuduhan tersebut ditujukan pada seorang pegawai negeri yang berisi hal-hal dalam menjalankan tugas jabatannya.

#### 4.3.2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan KUHP dan UU ITE

Pelanggaran hak privasi yang berujung pada pencemaran nama baik disini mengacu pada tindakan semena-mena seseorang yang memotret atau merekam orang lain secara diam-diam atau tanpa izin kemudian diunggahnya pada media sosial. Mengenai hal ini, maka orang yang foto atau videonya diunggah di media sosial tersebut harus melakukan pengaduan terlebih dahulu terhadap pelaku atas tuduhan pencemaran nama baik. Apabila orang yang foto atau videonya diunggah di media sosial tersebut tidak melakukan pengaduan, maka pelaku tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum karena hal ini membuktikan bahwa tindakan dari pelaku tersebut tidak mengganggu atau dianggap bukan sebagai sesuatu yang mencemarkan kehormatan atau nama baiknya.

Jika orang tersebut merasa kehormatan atau nama baiknya terserang dengan unggahan dari pelaku, maka pelaku dapat dibebankan tanggung jawab pidana pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan sanksi pidana yang diatur pada Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik yang tetap mengacu pada Pasal 310 atau Pasal 311 KUHP.

Pelaku dalam tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP adalah orang yang melakukan penyerangan terhadap korban atas kehormatan atau nama baiknya dengan cara menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan yang disebut sebagai pelaku dalam tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE adalah orang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam hal pencemaran nama baik di media sosial ini maka yang disebut sebagai pelaku lebih mengacu pada definisi yang diberikan oleh UU ITE, dimana pelaku adalah orang yang mengunggah konten pencemaran nama baik di media sosial. Namun apabila orang yang mengambil foto atau video dengan orang yang mengunggahnya adalah 2 (dua) orang yang berbeda maka menurut Bapak Rusdi Dalby, kedua-duanya dapat dikenakan tindak pidana. Namun untuk Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka yang dikenakan adalah orang yang mengunggah konten pencemaran nama baik di media sosial tersebut.<sup>112</sup>

Hal ini berlaku apabila orang yang memotret atau merekam orang lain secara diam-diam atau tanpa izin dengan orang yang mengunggah foto atau video tersebut di media sosial berbeda. Oleh karena itu, dalam UU ITE

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Rusdi Dalby, Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan, Tanggal 20 Desember 2021, pukul 16.00 WIB

khususnya pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pelaku pencemaran nama baik adalah orang yang mengunggah foto atau video orang lain dengan muatan pencemaran nama baik di media sosial. Kemudian, apabila konten pencemaran nama baik ini diteruskan atau diunggah ulang oleh orang lain lagi di media sosial, maka yang disebut sebagai pelaku adalah orang yang paling pertama mengunggah foto atau video tersebut di media sosial. Hal ini karena tidak dimungkinkan untuk mencari semua orang yang meneruskan atau mengunggah ulang konten tersebut di media sosial, karena akan sangat banyak. Oleh karena itu, pelaku pencemaran nama baik di media sosial ini adalah orang yang pertama kali mengunggah konten tersebut. Sebagai contoh dalam ilustrasi ini, Bapak Raden Wisnu Bagus Wicaksono selaku Asisten Pengawasan pada Kajati DKI Jakarta memberikan contoh dari kasus Gisella Anastasia dimana dalam kasus tersebut yang dikenakan pidana adalah orang yang pertama kali mengunggah video tersebut, sedangkan orang yang meneruskannya tidak dikenakan. Sedangkan orang yang membuat atau mengambil video tersebut juga dapat dijadikan sebagai terangka atau dapat dipidana dalam hal ini apabila tujuan pengambilan dilakukan untuk disebar atau diketahui umum.<sup>113</sup>

Penulis setuju dengan penjelasan dari Bapak Rusdi Dalby dan Bapak Raden Wisnu Bagus Wicaksono, karena pengertian dari pelaku yang dijelaskan dalam UU ITE adalah orang yang mendistribusikan dan/atau

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Raden Wisnu Bagus Wicaksono, Asisten Pengawas Kajati DKI Jakarta, Koi Café Gallery Kemang, Jakarta Selatan, Tanggal 17 November 2021, pukul 19.00 WIB

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Untuk penjelasan dari mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sendiri terdapat dalam Penjelasan Pasal 27 (1) UU ITE. Berdasarkan penjelasan dari penjelasan Pasal 27 (1) UU ITE, maka dapat diartikan bahwa pelaku adalah orang yang menyebarkan atau yang mengunggah konten ke dalam media sosial. Apabila orang yang mengambil foto atau video tanpa izin tersebut dengan orang yang mengunggahnya adalah 2 (dua) orang yang berbeda maka keduanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Namun, untuk Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini yang dijadikan pelaku atau tersangka adalah orang yang mengunggahnya bukan orang yang mengambil foto atau video tersebut.

Dalam hal ini, narasumber Bapak Wisnu memberikan contoh dari kasus Gisella, dimana dalam kasusnya yang dijadikan sebagai pelaku atau tersangka adalah orang yang pertama kali menyebarkan mengunggah video tersebut, dengan alasan bahwa jika dikatakan yang dijadikan pelaku adalah semua orang yang mengunggahnya, maka hal tersebut akan sangat banyak sekali, dikarenakan dalam kasus ini video tersebut sudah diunggah ulang oleh banyak orang. Sehingga, yang dijadikan sebagai pelaku adalah orang yang pertama kali mengunggahnya. Selain itu, saya juga setuju bahwa yang dijadikan pelaku adalah orang yang mengunggah video tersebut dengan maksud agar diketahui umum, bukan orang yang mengambil video tersebut,

dengan kata lain dalam kasus Gisella ini, Gisella sebagai orang yang mengambilnya tidak dikenakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Menurut hemat penulis, hal ini juga berlaku bagi Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dimana pelaku dalam hal ini adalah orang yang mengunggah konten foto atau video orang lain ke dalam media sosial yang diambilnya secara diam-diam kemudian mengakibatkan tercemarnya kehormatan atau nama baik korban. Jadi, mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku yang dalam hal ini adalah orang yang menyebarkan konten pencemaran nama baik di media sosial terhadap orang lain yang foto atau videonya diunggah ke media sosial ini adalah dapat dikenakan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan pelaku harus diadukan terlebih dahulu oleh korban terkait dengan pencemaran nama baik karena berlakunya delik aduan pada pasal i